



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1388, 2017

BIN. Kode Etik Intelijen. Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK INTELIJEN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kode Etik Intelijen Negara guna menyesuaikan dinamika perkembangan organisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara tentang Kode Etik Intelijen Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 168).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA TENTANG KODE ETIK INTELIJEN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.
2. Personel Intelijen Negara adalah warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara.
3. Pegawai Badan Intelijen Negara adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Intelijen Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Intelijen Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil dari kementerian/lembaga lain.

4. Kode Etik Intelijen Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik Intelijen adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Personel Intelijen Negara dalam bersikap, berbicara, bertindak dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen Negara yang selanjutnya disebut Dewan Etik adalah tim yang dibentuk oleh masing-masing Penyelenggara Intelijen Negara dan bersifat *ad hoc*, yang mempunyai wewenang untuk menegakkan Kode Etik Intelijen Negara.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pelanggaran Kode Etik Intelijen adalah segala bentuk sikap, ucapan, tindakan dan perilaku Personel Intelijen Negara yang bertentangan dan tidak selaras dengan Kode Etik Intelijen Negara.
11. Pernyataan secara Tertutup adalah pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam forum tertutup.

12. Pernyataan secara Terbuka adalah pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam forum resmi dan terbuka.
13. Asas kompartementasi adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aktivitas intelijen terpisah satu sama lain, dan hanya diketahui oleh unit yang bersangkutan.
14. Sidang adalah proses pemeriksaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Etik.
15. Pembelaan adalah upaya terakhir dari seorang terduga pelanggar Kode Etik Intelijen dalam melakukan pembelaan dalam rangka mempertahankan haknya, kebenaran yang diyakininya, sesuai bukti dan saksi yang terungkap dalam persidangan sebelum dijatuhkan putusan oleh Dewan Etik.

Pasal 2

Kode Etik Intelijen dimaksudkan sebagai pedoman dalam bersikap, berbicara, bertindak dan berperilaku bagi Personel Intelijen Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Kode Etik Intelijen bertujuan:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Intelijen Negara;
- b. membentuk sikap keteladanan dan sopan santun dalam melaksanakan tugas dan bermasyarakat;
- c. memantapkan integritas dan tanggung jawab Personel Intelijen Negara; dan
- d. meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

BAB II

NILAI DASAR PERSONEL INTELIJEN NEGARA

Pasal 4

Nilai dasar yang wajib dipegang teguh oleh setiap Personel Intelijen Negara meliputi:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. menjaga Bhinneka Tunggal Ika serta memahami Wawasan Nusantara;
- d. setia, loyal, solid dan semangat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Personel Intelijen Negara;
- e. memegang teguh sumpah atau janji Intelijen Negara;
- f. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. memiliki jiwa patriotisme dan semangat nasionalisme;
- h. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- i. berani, jujur, dan pantang menyerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
- j. cepat tanggap terhadap setiap perkembangan situasi dan kondisi yang berpotensi mengancam keamanan dan kepentingan nasional;
- k. menerapkan prinsip cek, cek ulang, cek silang (*check, recheck* dan *cross check*) dalam setiap pembuatan laporan;
- l. menerapkan asas kompartementasi; dan
- m. melaksanakan prinsip cepat, tepat, dan akurat (*velox et exactus*).